

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis membuat kesimpulan, sebagaimana berikut ini:

1. Berdasarkan analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Non-Fungible Token* (NFT) di hukum positif Indonesia belum adanya kepastian hukum dikarenakan belum adanya pengaturan yang jelas dan terdapatnya kekosongan hukum. Analisis ini dapat dilihat melalui adanya ketidak pastian pada pengaturan NFT yang diatur oleh Bappebti sebagai lembaga yang mengatur mengenai aset kripto di Indonesia sesuai asas *lex specialis derogate legi generali* maka *lex specialis* pada pengaturan NFT diatur melalui peraturan Bappebti. Pada peraturan Bappebti NFT sendiri belum diatur secara spesifik, belum terdaftar sebagai salah satu komoditi atau aset kripto, dan pelaksanaan pasarnya belum terdaftar pada Bappebti. Beberapa pengaturan lain yang dapat dilihat sebagai *Lex Generali* pada pengaturan NFT seperti pada KUHPerdara yang mengatur NFT sebagai suatu benda berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai benda bergerak tidak berwujud sesuai Pasal 499 dan Pasal 511. NFT dapat diklasifikasikan sebagai hak kekayaan *intangibile* dikarenakan NFT sendiri merupakan karya seni yang

dienkripsikan ke dalam jaringan *Blockchain* sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal tersebut NFT dapat dijaga dengan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu melalui Hak Cipta.

2. Keabsahan *Smart Contract* di Indonesia dapat dikatakan sah dengan didukung melalui adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Pelaksanaan *Smart Contract* juga tetap harus memenuhi unsur-unsur keabsahan kontrak untuk menjadi kontrak yang mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota sesuai dengan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).

B. Saran

1. *Non-Fungible Token* (NFT) adalah sebuah cara baru untuk memperjual belikan aset digital yang kita punya melalui teknologi NFT. Meski terbilang baru, trend NFT ini sudah cukup populer sebagai sebuah alat investasi, bukan hanya diluar negeri saja, tetapi juga dalam negeri. NFT adalah sebuah teknologi baru yang pengaturan secara spesifiknya belum tertuang secara jelas dalam hukum positif Indonesia. Sehingga diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai NFT yang dibuat oleh Bappebti sebagai lembaga yang mengatur mengenai pengaturan transaksi komoditi aset kripto

agar dapat melindungi para pihak yang terlibat dalam setiap transaksi NFT. Pengaturan tersebut perlu dirancang melalui koordinasi dengan pihak-pihak lain seperti dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas transaksi onlinenya, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mengatur mengenai pengaturan hak cipta karya seni yang dikaitkan dengan NFT dikarenakan NFT memiliki sifat *Non-Fungible* atau memiliki nilai yang berbeda dengan NFT dan NFT lainnya, yang menjadikan NFT unik dan berbeda dengan sifat aset kripto seperti *Cryptocurrency*. Hal ini mengakibatkan diperlukan adanya pengaturan yang berbeda dari aset kripto lainnya yang spesifik mengatur mengenai NFT itu sendiri.

2. *Smart Contract* adalah sebuah teknologi yang berperan dalam setiap transaksi *Non-Fungible Token* (NFT). Akan tetapi *Smart Contract* ini masih memiliki pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan *Smart Contract* dalam sebuah transaksi NFT. Tentu saja dalam secara konsep *Smart Contract* hampir sama dengan kontrak elektronik konvensional pada umumnya. Hanya saja *Smart Contract* memiliki konsep yang berbeda dan esensial dari kontrak elektronik biasa, yaitu *Smart Contract* akan melaksanakan isi kontrak secara otomatis tanpa campur tangan manusia ataupun pihak ketiga didalamnya. Sehingga hal ini lah yang menimbulkan celah dalam hukum kita. Dalam hukum positif Indonesia sendiri belum ada hukum yang mengatur secara spesifik mengenai *Smart Contract*. Mengingat pada dasarnya *Smart Contract* adalah sebuah teknologi yang masih akan berkembang, tidak

menutup kemungkinan teknologi ini akan terus berubah sehingga menimbulkan kekosongan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan adanya hukum yang spesifik mengatur mengenai keabsahan transaksi yang menggunakan *Smart Contract*.

